

**KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAKAN  
PENGELEDAHAN MENURUT UU NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG KUHAP<sup>1</sup>**

**Oleh: Rafely S. D. Sumampouw<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing:

Max K. Sondakh, SH, MH;

Butje Tampi, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan dan bagaimana tata cara melakukan penggeledahan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Standar operasional prosedur (SOP) mengenai penggeledahan, dasar hukumnya yakni: Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan; Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan; Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan; Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan; Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/ penyidik pembantu; Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana. 2. Prosedur/ tata cara penggeledahan yang harus dipenuhi, yakni: Penyidik/ Penyidik Pembantu yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan; Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Obyek yang akan dilakukan penggeledahan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya; Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam

penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain; Menyiapkan personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas yang disesuaikan dengan obyek yang akan digeledah; Membuat surat perintah penggeledahan untuk seluruh personil yang akan melakukan penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin/ surat ijin khusus dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya; Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/ Instansi lain dengan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas (jika diperlukan) dengan menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/ Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan).

Kata kunci: Kajian hukum, Tindakan Penggeledahan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi penegakan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>3</sup>

Mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dikemukakan di dalam penjelasan umum yakni;<sup>4</sup> a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum; b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; c) Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; d) Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101363

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Mohamad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 2-10.

seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; e) Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak; f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum; g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu tugas penegak hukum adalah "pengeledahan". Demi kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan dengan tata cara yang diatur menurut hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam kerangka pelaksanaan hukum (*law enforcement*) memiliki tugas utama menegakkan ketentuan hukum pidana material. Penegakan hukum pidana material pada dasarnya merupakan pelaksanaan tertib hukum acara pidana selaku tugas timbal balik dalam praktek beracara sejak pemeriksaan permulaan di depan penyidik dengan berakhir di depan pengadilan.<sup>5</sup>

Bahwa pengeledahan merupakan tindakan pembatasan pihak pejabat hukum atau kaum penguasa terhadap hak kebebasan/kemerdekaan orang. Pembatasan terhadap kemerdekaan orang tertuju tidak saja menyangkut diri pribadi orang melainkan juga dapat dilakukan terhadap tempat kediaman orang atau harta benda. Orang selaku subyek hukum yang dilindungi hukum sekaligus dengan harta miliknya sewaktu-waktu tidak luput dari tindakan pengeledahan yang dilakukan pihak pejabat hukum seperti polisi, jaksa dan sebagainya. Legalitas pengeledahan yang dilakukan pejabat hukum misalnya pihak legal

menurut ketentuan hukum acara pidana dalam praktek masih terdengar penyimpangan merusak citra hukum, pelanggaran di sana sini yang tidak saja di bidang hukum pidana menurut KUHP melainkan juga terjadi di lapangan Hukum Acara Pidana.<sup>6</sup>

Penyimpangan di bidang hukum acara pidana menurut KUHP misalnya terjadi seorang petugas polisi negara memasuki rumah tanpa dilengkapi perintah tertulis atau disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau juga tidak disaksikan oleh kepala desa maupun ketua lingkungan dengan dua saksi manakala penghuni rumah menolak atau tidak hadir.<sup>7</sup>

Praktek semacam ini masih saja dapat terjadi di mana-mana baik di kota apalagi di luar kota. Keadaan ini dapat saja terjadi karena wawasan disiplin, tata tertib beracara tidak dikuasai petugas dalam lingkup pejabat hukum itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan demikian dapat terhindar manakala pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dibekali kecakapan, kemampuan, penguasaan, kemahiran dan ketelitian pada tertib beracara menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahwa dalam memiliki kemampuan dan wawasan tertib acara yang memadai tindakan keliru, sewenang-wenang akan terhindar, masyarakat puas, aman dan merasa terlindung. Di samping tipe ideal pejabat hukum/penyidik yang memadai, bantuan warga dan masyarakat yang diperlukan.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) pengeledahan?
2. Bagaimana tata cara melakukan pengeledahan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan metode penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Karena menggunakan penelitian hukum normatif atau

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 28.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 34.

penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan

1. Pengertian
  - a. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP;
  - b. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>10</sup>
2. Ketentuan Hukum
  - a. Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan;
  - b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan;
  - c. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan;
  - d. Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan;
  - e. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu;
  - f. Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

<sup>10</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM, Press Malang, 2004, hal. 132.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *KUHAP, dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 44.

### B. Tata Cara Melakukan Penggeledahan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan,<sup>12</sup> hal ini sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 32. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>13</sup> Mengenai penggeledahan hal ini diatur dalam penggeledahan rumah atau penggeledahan cara yang ditentukan dalam undang-undang UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 32 sampai 37.

#### 1. Pejabat yang berwenang Menggeledah

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimasukan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Akan tetapi dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri, penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap penggeledahan. Pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik wajib memerlukan bantuan dan pengawasan ketua Pengadilan Negeri, bantuan itu berupa

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 249.

<sup>13</sup> E. Bonn, *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981

keharusan:<sup>14</sup>

- a. Kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik .setelah lebih dulu mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri.
- b. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan ketua Pengadilan Negeri setempat.

## 2. Waktu Penggeledahan

Penggeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan di siang hari. Hal ini disebabkan pada siang had anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sibuk di luar rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sama-sama kita ketahui bahwa penggeledahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat, maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat. Sementara itu penggeledahan pada malam hari adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik, karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan keagetan yang sangat trauma bagi anak-anak, itu sebabnya berdasarkan Stbl 1865, Pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu penggeledahan sebisa mungkin untuk bisa dilakukan pada siang hari itu pun hendaknya dicari waktu dan momen yang dapat menghindari akibat sampingan, yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka.

## 3. Penggeledahan Rumah Tempat kediaman

Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya, pertama bersifat biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara.<sup>15</sup>

### 1) Penggeledahan Biasa

Penggeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam hal biasa:<sup>16</sup>

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping.

1) Didampingi dua orang saksi jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.

2) Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, maka petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan (RW/RW) sebagai saksi dan ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.

- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHP)

1. Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.

2. Setelah berita acara siap dibuat .penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.

3. Setelah siap dibacakan .kemudian berita acara penggeledahan:

- Diberi tanggal
- Ditandatangani oleh

<sup>14</sup> Hadari Djanawi Tahir, *Pokok Pikiran Dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 27.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 44.

<sup>16</sup> Lihat Penjelasan Pasal 33 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

- penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan
- Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebutkan alasan penolakannya.
4. Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditandatangani oleh pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.
- e. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk:<sup>17</sup>
1. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.
  2. Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.
  3. Di samping hal-hal yang dijelaskan di atas, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal di tempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.
- 2) Penggeledahan dalam keadaan mendesak
- Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan. Tata cara penggeledahan dalam

keadaan mendesak:<sup>18</sup>

1. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri. Tempat-tempat yang digeledah meliputi:
    - Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya.
    - Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
    - Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
  2. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan.
    - Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan
    - Diberi tanggal
    - Ditandatangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan.
    - Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebutkan alasan penolakannya.
  3. Kewajiban penyidik segera melapor.
    - Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri, dan
    - Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
  - 3) Larangan memasuki tempat tertentu
- Pembuat undang-undang telah memberikan penghormatan yang tinggi yang mulia terhadap beberapa tempat

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc Cit*, hal. 44..

tertentu, selama dalam tempat tertentu sedang berlangsung upacara peradatan, undang-undang melarang penyidik memasuki dan melakukan penggeledahan di dalamnya, kecuali dalam hal-hal tertangkap tangan, selain dari pada tertangkap tangan penyidik dilarang bertindak memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat:

- (1) ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  - (2) Tempat sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan dan
  - (3) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.<sup>19</sup>
- 4) Penggeledahan di Luar Daerah Hukum  
Dalam hal ini penyidik memperkirakan alternatif terbaik yang harus ditempuh, ditinjau dari efektivitas dan efisiensi penyidik yang bersangkutan kurang memahami seluk-beluk daerah lain tempat di mana penggeledahan akan dilakukan, demikian juga halnya mengenai efisiensi, untuk apa harus membuang tenaga biaya dan waktu jika penggeledahan dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada penyidik yang ada di daerah tersebut. Dalam Pasal 36 KUHAP disebutkan; Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.
- 5) Penggeledahan Badan.  
Mengenai penggeledahan badan dijelaskan pada Pasal 1 butir 18 yang berbunyi: Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Selanjutnya, penjelasan Pasal 37 mengutarakan lagi, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita.

- (1) Jangkauan Penggeledahan Badan  
Untuk mengetahui sejauhmana penggeledahan badan, harus menggabungkan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37
- Pasal 1 butir 18 dijelaskan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan badan atau pakaian tersangka.
  - Pada penjelasan Pasal 37 disebutkan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan.

Dengan pengembangan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37 dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam termasuk seluruh anggota badan.

- 6) Penyitaan  
Penyitaan diatur terpisah pada dua tempat sebagian besar diatur pada bab V, bagian keempat, mulai Pasal 38 sampai Pasal 46, sedangkan sebagian ketiga terdapat pada bab XIV, bagian kedua yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130.<sup>20</sup>
- 7) Penyitaan tidak langsung  
Penyitaan tidak langsung - tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengembalian benda sitaan, tetapi disuruh antar atau disuruh serahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 adalah sebagai berikut:
- a. Seseorang yang menguasai atau memegang benda yang dapat

<sup>19</sup> Andi Sofyan, *Loc Cit*, hal. 53.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 264.

- disita.
- b. surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa.
  - c. Jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.\
  - d. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik.
  - e. Penyidik memberikan surat tanda terima atas penyerahan benda.<sup>21</sup>
- 8) Penyitaan surat atau tulisan  
Pasal 43: yang dimaksud dengan surat atau tulisan pada pasal ini adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu, dimana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu. Diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang.
- 9) Syarat dan cara penyitaan
- a. Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan.
  - b. Atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.
- 10) Penyitaan Minuta Akta Notaris Berpedoman Kepada Surat Mahkamah Agung/pemb/3429/86 dan Pasal 43 KUHP
- 11) Penyimpanan benda sitaan  
Pasal 44 ayat (1) tempat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di Rupbasan. Untuk upaya menyelamatkan benda sitaan tersebut, telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:
- Sarana penyimpanan dalam Rupbasan
  - Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan.
  - Penanggungjawab secara yuridis berada pada penegak hukum.
- 12) Penjualan lelang benda sitaan  
Yang dimaksud penjualan benda sitaan di sini adalah penjualan yang sesuai dengan pasal 45 KUHP berupa penjualan lelang yang pemeriksaan benda perkaranya masih dalam taraf proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan. Syarat lelang yang perkaranya sedang diperiksa.
- Apabila benda sitaan mudah rusak atau busuk (*perishable goods*)
  - Apabila benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - Jika biaya benda penyitaan akan terlalu tinggi.
- 13) Benda sitaan atas benda terlarang
- (1) Benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu dan lain-lain.
  - (2) Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotika, buku atau majalah dan kaset porno, uang palsu dan lain-lain.
- Penyelesaian terhadap benda terlarang dan yang terlarang diedarkan hanya dapat diselesaikan dengan dua cara saja:
1. Benda tersebut dirampas dan dipergunakan untuk kepentingan negara
  2. Alternatif kedua atas benda terlarang atau benda yang dilarang diedarkan untuk dimusnahkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Standar operasional prosedur (SOP) mengenai pengeledahan, dasar hukumnya yakni: Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengeledahan; Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 37 KUHP mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pengeledahan;

<sup>21</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 33.

Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan; Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan; Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu; Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

2. Prosedur/tata cara penggeledahan yang harus dipenuhi, yakni: Penyidik/Penyidik Pembantu yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan; Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Obyek yang akan dilakukan penggeledahan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya; Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain; Menyiapkan personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas yang disesuaikan dengan obyek yang akan digeledah; Membuat surat perintah penggeledahan untuk seluruh personil yang akan melakukan penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin/surat ijin khusus dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya; Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/Instansi lain dengan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas (jika diperlukan) dengan menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan).

## B. Saran

- a. Tindakan penggeledahan adalah salah satu tindakan yang hakekatnya memperkosa hak kebebasan orang, demikian pula memasuki tempat kediaman orang lain adalah bertentangan dengan hak orang yang mendiaminya. Memasuki rumah orang tanpa memenuhi syarat-syarat hukum acara pidana, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP pidana.
- b. Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu KUHAP pelaksanaan petugas penyidik di lapangan bagi pihak penyidik harus membutuhkan ketelitian (hati-hati), keterampilan, sopan santun dalam menjalankan penggeledahan. Kelengahan penyidik menjalankan penggeledahan dapat berakibat hukum yang menimbulkan kerugian yang tidak saja pada pihak hak azasi orang diperkara tetapi juga akan mencurigakan pejabat penyidik dengan membawa akibat tugas penggeledahan tidak akan membawa keberhasilan (sasaran yang dituju tidak akan tercapai).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar, *Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Laut*, Sinar Harapan, Rabu 22 Mei 1985.
- Bonn E. dan R.H.K. Sosrodanukosumo, *Ketentuan Pidana*, Reglement Indonesia yang Dibaharui dari hal Menjalankan Polisi Segera Mengusut Kejahatan/Pelanggaran, Siliwangi N.V., Jakarta, 1958.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM, Press Malang, 2004.
- Lamintang P.A.F., *KUHAP, dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi*

- dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Makarao Mohamad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Pangaribuan Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Djembatan, 2005.
- Pontoh H.A.R., *Pengantar Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, 1978.
- Pradoto R., *Diktat Kriminalistik*, Manado, 1974.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Seno Adji Oemar, *Hukum Acara Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu)*, Politeia Bogor, 1971.
- Sofyan Andi dan H. Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Tahir Hadari Djanawi, *Pokok Pikiran Dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tresna R., *Komentar Atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*. HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Van Der Tas H., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1961.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, *Pelaksanaan KUHP*.

#### **Sumber-sumber lain:**

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Depkeh, Jakarta, 1984.
- Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun IX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.
- Kepolisian RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. Juklak/04/11/1982, Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1982.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012, *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, 2012.